



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 73-75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 324935 Fax. (0322) 318663
e-mail: disdik@lamongankab.go.id Website: www.lamongankab.go.id

RINGKASAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi sebanyak **50%** (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- b. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Apabila peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- e. Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang dan memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (d) meliputi :
 - 1) Bencana alam dan/atau
 - 2) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- g. Peserta didik yang mendaftar menggunakan Kartu Keluarga akan lebih diprioritaskan dari pada peserta didik yang mendaftar menggunakan surat keterangan domisili.
- h. Penetapan Zonasi PPDB SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 dihitung berdasarkan jarak domisili ke sekolah yang dituju.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi sebanyak **15%** (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru :
 - 1) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) penyandang disabilitas
- c. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah peserta didik yang ikut dalam program penanganan keluarga tidak mampu dan terdaftar pada Data Penerima Bantuan Sosial dari Dinas Sosial yang terekam di Aplikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) meliputi :
 - 1) Program BST (Bantuan Sosial Tunai),
 - 2) Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
 - 3) PKH (Program Keluarga Harapan)
- d. dibuktikan dengan Kartu atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan bisa di cek melalui aplikasi <https://dtkk.kemensos.go.id/>

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- a. Perpindahan Tugas orang tua/wali sebanyak **5%** dari daya tampung sekolah dan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan negara (BUMN, BUMD) yang mempekerjakan.
- b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat dengan sekolah.

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi sebanyak **30%** (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan atas prestasi di bidang akademik maupun non-akademik perorangan maupun kelompok Juara Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional.
- c. Bukti atas prestasi berupa piagam/sertifikat yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, yang akan dinilai dengan perhitungan nilai Piagam seperti dibawah ini :

No	Tingkat Kejuaraan	Juara	Perorangan	Kelompok		
				A	B	C
1.	Tingkat Nasional	I	-	35	20	10
		II	-	30	18	9
		III	-	25	17	8
2.	Tingkat Provinsi	I	40	25	14	7
		II	35	20	13	6
		III	30	15	12	5
3.	Tingkat Kabupaten	I	25	12	7	3
		II	20	10	6	2
		III	15	8	5	1
4.	Tingkat Kecamatan	I	2	-	-	-
		II	1	-	-	-
		III	0,5	-	-	-

Keterangan:

- Kategori Kelompok A	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 3 orang
- Kategori Kelompok B	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 11 (sebelas) orang.
- Kategori Kelompok C	:	adalah cabang olahraga, dan seni yang jumlah pemain utamanya diatas 11 (sebelas) orang, contoh Cabang Drum Band

- d. Perhitungan piagam seperti yang disebutkan pada poin c, akan dipilih 1 (satu) piagam dengan nilai tertinggi dan bukan merupakan nilai piagam secara kumulatif dan piagam yang dihasilkan dari Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya.
- e. Juara Tingkat Kecamatan berupa Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Korwil dan Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) Jalur dari 4 (empat) Jalur pendaftaran PPDB.

II. Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada jenjang SMP adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	14 – 18 Maret 2022
2.	Uji coba pendaftaran PPDB Online	21 – 22 Maret 2022
3.	<u>Pendaftaran</u> a. Jalur Prestasi b. Verifikasi dan Validasi data c. Pengumuman Jalur Prestasi	24 – 25 Maret 2022 28 - 29 Maret 2022 30 Maret 2022
4.	<u>Pendaftaran</u> a. Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Wali/Orang Tua Pengumuman b. Jalur Reguler/Zonasi Pengumuman	09 – 10 Mei 2022 11 Mei 2022 11 - 13 Mei 2022 17 Mei 2022
5.	Daftar Ulang	23 – 25 Mei 2022

III. Persyaratan Calon Peserta didik Jenjang SMP

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Sedang menempuh pendidikan di kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
3. Persyaratan usia pada poin 1 dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan juga untuk mengetahui domisili calon peserta didik atau menunjukkan surat keterangan domisili yang asli oleh lurah/kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
4. Menunjukkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah menjelaskan bahwa peserta didik sedang menempuh pendidikan di kelas 6 SD/MI.

Peserta Didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dengan beberapa persyaratan:

1. Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
2. Peserta didik melampirkan Asesmen Awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi.
3. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
4. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan.

IV. SELEKSI PPDB JENJANG SMP

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan **jalur zonasi dan jalur afirmasi** akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah tujuan.
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
3. Jika usia calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan **Jalur prestasi** akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan memprioritaskan nilai tertinggi dari piagam/sertifikat lomba baik lomba akademik atau non akademik.
5. Jika nilai piagam/sertifikat calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
6. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan **jalur perpindahan tugas** akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah tujuan.
7. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah tanggal surat tugas yang lebih lama.

8. Apabila calon peserta didik tidak diterima di Jalur Prestasi maka bisa mendaftar lagi di Jalur Afirmasi, Jalur perpindahan tugas orang tua dan Jalur Zonasi.
9. Apabila Kuota pada jalur Afirmasi, jalur Prestasi dan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan kepada Jalur Zonasi.

V. Tata Cara Pendaftaran PPDB

(1) Calon Peserta didik baru diperbolehkan memilih minimal 1 (satu) sekolah yang dituju dan maksimal 2 (dua) pilihan sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal.

(2) Pendaftaran PPDB Secara Online :

Calon Peserta didik baru dari semua jalur melakukan pendaftaran Online secara mandiri dengan mengakses ke situs PPDB Online Kabupaten Lamongan yaitu : <https://lamongan.cerdas-ppdb.id/> dengan melakukan entri data sesuai form yang ada dan mengunggah/upload berkas persyaratan dalam bentuk file foto format (.jpeg/.jpg/.png) untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Operator/Admin PPDB.

(3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

1. Jalur Afirmasi

- a. Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisasi; atau Foto Surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada keadaan tertentu.
- b. Foto Surat Keterangan sedang menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah.
- c. Foto Kartu Bantuan Sosial atau Surat keterangan terdaftar DTKS.

2. Jalur Prestasi

- a. Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisasi; atau Foto Surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada keadaan tertentu.
- b. Foto Surat Keterangan sedang menempuh kelas 6 SD/MI
- c. Foto sertifikat/piagam prestasi asli dengan skor/nilai tertinggi

3. Jalur Perpindahan tugas

- a. Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisasi atau Foto Surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada keadaan tertentu.
- b. Foto Surat Keterangan sedang menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah.
- c. Foto surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan BUMN atau BUMD yang mempekerjakan.

4. Jalur Zonasi

- a. Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisasi; atau Foto Surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada keadaan tertentu.
 - b. Foto Surat Keterangan sedang menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah.
 - c. Foto selfi menggunakan open camera didepan rumah yang menunjukkan titik koordinat (Lintang, dan Bujur).
- (4) Siswa yang mendaftar dan tidak diterima di sekolah pilihan (1), maka secara otomatis akan bergeser dan masuk ke seleksi calon peserta didik di sekolah pilihan (2)
- (5) Siswa yang mendaftar dan tidak diterima diseleksi sekolah pilihan (1) atau pilihan (2) maka sistem dalam aplikasi PPDB akan menolak siswa tersebut apabila mendaftar lagi di sekolah pilihan (1) atau pilihan (2) sehingga siswa diharuskan memilih sekolah yang lain.
- (6) Siswa yang mendaftar dan diterima di sekolah pilihan (1) atau pilihan (2) tetapi tetap cabut berkas atau melakukan pembatalan dan apabila siswa tersebut mendaftar lagi maka aplikasi PPDB akan menolak siswa tersebut sehingga tidak bisa mendaftar lagi secara online disekolah manapun.
- (7) Siswa pendaftar dapat mengecek hasil seleksi sementara/hasil seleksi akhir sesuai jadwal menggunakan nomor pendaftaran pada situs publik PPDB Online 2022 yaitu : <https://lamongan.cerdas-ppdb.id/>
- (8) Peserta didik yang telah masuk pada hasil seleksi akhir, dapat mendownload form yang telah di verifikasi dan validasi oleh Operator/Admin PPDB sekolah untuk Daftar Ulang ke sekolah.
- (9) Penetapan Lembaga Sekolah PPDB Online :

No.	Nama Lembaga Sekolah	Email PPDB
1	SMP Negeri 1 Lamongan	admin@smpn1lamongan.sch.id
2	SMP Negeri 2 Lamongan	smpnegeri2lmg@gmail.com
3	SMP Negeri 3 Lamongan	la.snega.creative@gmail.com
4	SMP Negeri 4 Lamongan	smpnegeri4lamongan@gmail.com
5	SMP Negeri 5 Lamongan	kliniksmp5la@gmail.com
6	SMP Negeri 1 Mantup	smpnegerisatumantup@gmail.com
7	SMP Negeri 2 Mantup	smpn2mantup@gmail.com
8	SMP Negeri 1 Deket	smpnegeri1deket@gmail.com
9	SMP Negeri 2 Deket	hayatin2103@gmail.com
10	SMP Negeri 1 Glagah	smpn1glagah@gmail.com

11	SMP Negeri 1 Tikung	smpn1tikung@yahoo.com
12	SMP Negeri 1 Sarirejo	snessa.ok@gmail.com
13	SMP Negeri 1 Kembangbahu	smpn1kbbh@gmail.com
14	SMP Negeri 1 Turi	smpn1turi@gmail.com
15	SMP Negeri 1 Sukodadi	abdulmukhid50@gmail.com
16	SMP Negeri 2 Sukodadi	hasan.anshori19@gmail.com
17	SMP Negeri 1 Pucuk	smpn1pucuk@gmail.com
18	SMP Negeri 2 Pucuk	smpn2pucuk@gmail.com
19	SMP Negeri 1 Sekaran	rohantaifur14@gmail.com
20	SMP Negeri 2 Sekaran	smpnegerisekaran2@gmail.com
21	SMP Negeri 1 Karanggeneng	wahyupratamaputra10@gmail.com
22	SMP Negeri 1 Kalitengah	smpn1kalitengah@gmail.com
23	SMP Negeri 1 Maduran	smpn1maduran@yahoo.co.id
24	SMP Negeri 1 Karangbinangun	smpnsatukarangbinangun@gmail.com
25	SMP Negeri 2 Karangbinangun	smpnegeri2karangbinangun@gmail.com
26	SMP Negeri 1 Babat	meijmt@gmail.com
27	SMP Negeri 2 Babat	smpn2babat@gmail.com
28	SMP Negeri 3 Babat	daksasulaksana1@gmail.com
29	SMP Negeri 4 Babat	smpn4babat@yahoo.co.id
30	SMP Negeri 1 Modo	smpnegerimodo@gmail.com
31	SMP Negeri 2 Modo	isparwati70@gmail.com
32	SMP Negeri 1 Kedungpring	smpn1kdpring@gmail.com
33	SMP Negeri 2 Kedungpring	smpn2.kedungpring@gmail.com
34	SMP Negeri 1 Sukorame	ppdbssmpnegeri1sukorame@gmail.com
35	SMP Negeri 1 Bluluk	smpn_1bluluk@yahoo.co.id
36	SMP Negeri 1 Sugio	smpn1sgo@gmail.com
37	SMP Negeri 2 Sugio	computermily@gmail.com
38	SMP Negeri 3 Sugio	smpn3sugio.lmg@gmail.com
39	SMP Negeri 1 Laren	smpnegeri1laren@gmail.com
40	SMP Negeri 2 Laren	setya5755@gmail.com
41	SMP Negeri 1 Ngimbang	smpn1ngb@gmail.com
42	SMP Negeri 2 Ngimbang	smpnegro@gmail.com
43	SMP Negeri 3 Ngimbang	smpnegeri3ngimbang@yahoo.co.id
44	SMP Negeri 1 Sambeng	smp1sambeng@gmail.com

45	SMP Negeri 1 Paciran	snespacpaciran@gmail.com
46	SMP Negeri 2 Paciran	smpn2paciran@yahoo.com
47	SMP Negeri 1 Solokuro	solokurosmpn1@gmail.com
48	SMP Negeri 1 Brondong	mohsafii776@gmail.com

VI. DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

- (1) Daftar ulang dilakukan secara offline ke sekolah oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan
- (2) Peserta didik tidak dipungut biaya pada saat Daftar Ulang.


V. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB melalui laman <https://lamongan.cerdas-ppdb.id/pengaduan> Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.


PENETAPAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR ATAU PAGU
SMP NEGERI se-KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	Jumlah Peserta didik	Jalur Prestasi	Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan tugas	Jalur Zonasi
				30%	15%	5%	50%
1	SMP NEGERI 1 LAMONGAN	10	320	96	48	16	160
2	SMP NEGERI 2 LAMONGAN	10	320	96	48	16	160
3	SMP NEGERI 3 LAMONGAN	8	256	76	40	12	128
4	SMP NEGERI 4 LAMONGAN	8	256	76	40	12	128
5	SMP NEGERI 5 LAMONGAN	7	224	67	34	11	112
6	SMP NEGERI 1 DEKET	8	256	76	40	12	128
7	SMP NEGERI 2 DEKET	4	128	38	20	6	64
8	SMP NEGERI 1 TIKUNG	7	224	67	34	11	112
9	SMP NEGERI 1 KEMBANGBAHU	8	256	76	40	12	128
10	SMP NEGERI 1 SARIREJO	3	96	28	15	5	48
11	SMP NEGERI 1 TURI	8	256	76	40	12	128
12	SMP NEGERI 1 SUKODADI	7	224	67	34	11	112
13	SMP NEGERI 2 SUKODADI	6	192	57	30	9	96
14	SMP NEGERI 1 PUCUK	7	224	67	34	11	112
15	SMP NEGERI 2 PUCUK	3	96	28	15	5	48
16	SMP NEGERI 1 SEKARAN	4	128	38	20	6	64
17	SMP NEGERI 2 SEKARAN	3	96	28	15	5	48
18	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	8	256	76	40	12	128
19	SMP NEGERI 1 KARANGBINANGUN	7	224	67	34	11	112
20	SMP NEGERI 2 KARANGBINANGUN	4	128	38	20	6	64
21	SMP NEGERI 1 GLAGAH	2	64	19	10	3	32
22	SMP NEGERI 1 KALITENGAH	6	192	57	30	9	96
23	SMP NEGERI 1 BABAT	10	320	96	48	16	160
24	SMP NEGERI 2 BABAT	6	192	57	30	9	96
25	SMP NEGERI 3 BABAT	6	192	57	30	9	96
26	SMP NEGERI 4 BABAT	4	128	38	20	6	64
27	SMP NEGERI 1 MODO	7	224	67	34	11	112
28	SMP NEGERI 2 MODO	3	96	28	15	5	48
29	SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING	8	256	76	40	12	128
30	SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING	4	128	38	20	6	64
31	SMP NEGERI 1 SUGIO	6	192	57	30	9	96
32	SMP NEGERI 2 SUGIO	6	192	57	30	9	96
33	SMP NEGERI 3 SUGIO	6	192	57	30	9	96
34	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	8	256	76	40	12	128
35	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	5	160	48	24	8	80
36	SMP NEGERI 3 NGIMBANG	4	128	38	20	6	64
37	SMP NEGERI 1 BLULUK	5	160	48	24	8	80
38	SMP NEGERI 1 SUKORAME	6	192	57	30	9	96
39	SMP NEGERI 1 SAMBENG	7	224	67	34	11	112
40	SMP NEGERI 1 MANTUP	7	224	67	34	11	112

41	SMP NEGERI 2 MANTUP	7	224	67	34	11	112
42	SMP NEGERI 1 PACIRAN	8	256	76	40	12	128
43	SMP NEGERI 2 PACIRAN	11	352	106	53	18	175
44	SMP NEGERI 1 BRONDONG	6	192	57	30	9	96
45	SMP NEGERI 1 SOLOKURO	2	64	19	10	3	32
46	SMP NEGERI 1 LAREN	3	96	28	15	5	48
47	SMP NEGERI 2 LAREN	4	128	38	20	6	64
48	SMP NEGERI 1 MADURAN	8	256	76	40	12	128



**Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial R.I (DTKS)**



Lampiran : 1 Lembar

Menyatakan Bahwa

NIK : 3524174.....


Terdaftar pada **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS)** dengan data sebagai berikut :

Provinsi : JAWA TIMUR
Kab/Kota : LAMONGAN
Kecamatan : SUKODADI
Desa : SUGIHREJO
ID DTKS : 35241200.....
ID ART DTKS : 35241200.....
Nama : JEN.....
No KK : 35241728.....
Tgl Lahir :
Alamat : DUSUN BUNGUR.....

Kepesertaan Rumah Tangga

BSP : Ya
PKH : Ya
PBI : Ya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Dts. MOH KAMIL, MM
NIP : 1961121119860310

Catatan :
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I Periode: Oktober 2020
BSP adalah Bantuan Sosial Pangan yang berupa bantuan tunai dan non tunai (BPNT)
PKH adalah Program Keluarga Harapan yang memberi bantuan sosial bersyarat untuk percepatan pengentasan kemiskinan
PBI adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang iurannya BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah (APBN).

dicetak dari Aplikasi SIKS-NG tanggal : 25-01-2021 09:28